



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari, Tanggal : **Senin, 2 Desember 2019**
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Vanda 1
Gedung Pasadenia
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27
Pulomas Jakarta 13210

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2019.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 8 November 2019.

Jakarta, 24 Oktober 2019
Direksi Perseroan



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

ANNOUNCEMENT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Hereby announced to the shareholders of the Company that the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to be held on :

Day , Date : **Monday, December 2nd, 2019**
Time : 10:00 am
Venue : Room Vanda 1
Pasadenia Building
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27
Pulomas Jakarta 13210

In accordance with the provisions of Article 21, paragraph 2 of the Articles of Association of the Company , the call for the meeting will be advertised through 1 (one) Indonesian language daily newspaper published on October 24th, 2019.

The parties are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on November 7th , 2019 until 16:00 pm .

Each proposal will be included in the shareholders' meeting event if it meets the requirements in Article 21, paragraph 6 of the Articles of Association of the Company and shall be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of November 8th, 2019 .

Jakarta, October 24th , 2019
Board of Directors

Curhat Wiranto Saat Sertijab ke Mahfud MD

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bicara soal isu-isu terhangat yang beberapa waktu belakangan ini menjadi trending topic di media sosial (medsos) saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Mahfud MD.

"Memang sudah cukup lama ya negeri ini diramaikan dengan trending topic ya, dengan isu yang luar biasa," kata Wiranto saat menyampaikan sambutannya dalam acara Sertijab di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Isu pertama yang disinggung Wiranto di hadapan Mahfud MD yakni soal penusukan dirinya oleh teroris di daerah Pandeglang, Banten. Isu tersebut, berdasarkan pantauan Wiranto, cukup membuat heboh publik.

"Isu pertama penusukan menkopolkukam itu satu minggu itu dan ternyata sudah selesai ya karena orangnya masih hidup ternyata," ujarnya.

Setelah isu penusukan dirinya meluap, kata Wiranto, berganti lagi terkait ramainya susunan kabinet kerja Jokowi-Ma'rif Amin. Wiranto melihat banyak pihak yang menggelontorkan isu susunan kabinet Jokowi-Ma'rif Amin lima tahun kedepan. Padahal, Jokowi belum mengumumkan secara resmi susunan kabinetnya.

"Disambung dengan isu tentang kabinet kerja Jilid kedua,

ini rame lagi. Setiap orang bikin sendiri, setiap saya baca di medsos ini kok banyak banget susunan menteri, siapa yang bikin? Tapi Alhamdulillah semuanya hari ini terjawab khusus mengenai teka-teki siapa yang nanti menjadi menteri Polhukam ternyata terjawab ya," katanya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi resmi melantik Mahfud MD sebagai Menkopolkukam yang baru menggantikan Wiranto. Mahfud MD dilantik sebagai Menkopolkukam pada pagi tadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Wiranto menyanjung sosok Mahfud MD. Menurut Wiranto, karir Mahfud MD tidak perlu diragukan lagi dalam membangun bangsa. Bahkan, sebelum terpilih menjadi Menko Polhukam, Mahfud MD pernah menggantikan jabatan Wiranto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Banyak sekali yang beliau telah diduduki selama beliau bekerja menjabat sebagai Abdi Negara. Bahkan, pernah juga menggantikan saya menjadi Menhan pernah. Ya ini ganti lagi menjadi Polhukam ya memang nasibnya begitu memang iya, enggak apa-apa ya itu," kata Wiranto.

Wiranto meyakini Mahfud MD ke depannya akan membawa Kemenko Polhukam lebih maju.

"Saya yakin bahwa dengan reputasi beliau-beliau kearifan beliau, saya yakin bahwa Kemenko Polhukam akan lebih maju lagi," ucapnya. ● han

KPK Panggil Direktur Perindo Terkait Suap Impor Ikan

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Operasional (Dirops) Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Farida Mokodampit untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan tahun 2019.

Selain Farida Mokodampit, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Sales Perum Perindo, Aslam Basir. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa (MMU).

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MMU," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Perindo Risyanto Suarda (RSU) dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa (MMU),

sebagai tersangka suap pengu-rusan impor ikan tahun 2019.

KPK menduga Risyanto meminta uang sebesar 30 ribu Dolar Amerika Serikat kepada Mujib terkait pemulisan kuota impor tersebut. Uang tersebut dengan tujuan agar perusahaan Mujib mendapat kuota impor ikan.

Atas perbuatannya, Mujib Mustofa disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun terduga penerima, Risyanto Suarda, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. ● mei

Kini Udara di Palembang Masuk Level Berbahaya

PALEMBANG (IM) - Kualitas udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diselimi kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisinya kembali memburuk.

Bedasarkan laporan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (23/10), nilai ISPU telah berada di angka 391 dan masuk ke level berbahaya. Nilai ISPU itu mengalami kenaikan dibandingkan pada Selasa kemarin, di mana ISPU saat itu berada di level tidak sehat dengan nilai 155.

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Ansoni menjelaskan, saat ini kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir

(OKI). Kebakaran itu adalah salah satu penyebab kabut asap yang menyelimuti kota Palembang, hingga membuat kualitas udara Palembang menjadi memburuk. "Kebakaran di OKI merupakan lahan gambut. Saat ini masih terbakar. Lahan gambut di sana memiliki kedalaman sampai 7 meter," kata Ansoni.

Saat ini, jumlah titik api terpantau sebanyak 172 titik di wilayah Sumatera Selatan. Dari 172 titik api di Sumsel, Kabupaten OKI memiliki hotspot terbanyak yakni 97 titik api. Kemudian OKU Timur 24 titik api, OKU 16 titik api, Muara Enim 7 titik, dan Lahat 6 titik. Selain itu, Empat Lawang 6 titik, Ogan Ilir 5 titik, Banyuasin 4 titik, Prabumulih 3 titik, Musirawas Utara 2 titik, Musi Rawas 1 titik dan Musi Banyuasin 1 titik. "Pemadaman masih terus dilakukan, baik melalui jalur darat maupun udara," ujar Ansoni. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SERTIJAB MENKO POLHUKAM

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berjabat tangan dengan pejabat lama Wiranto saat serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10).

KPK Ungkap Menteri yang Pernah Diperiksa Terkait Kasus Korupsi

Meski mengatakan enggan mengomentari terkait proses pemilihan para calon menteri yang dipilih Presiden Jokowi, Namun Febri mengakui beberapa nama calon menteri pernah diperiksa terkait kasus korupsi di KPK. Memang status mereka hanya sebagai saksi.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada beberapa nama menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10) pernah terseret dalam penanganan perkara korupsi. Nama-nama menteri itu, pernah menjadi saksi dalam sejumlah kasus yang berbeda.

"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (23/10).

Berdasarkan hasil pene-

lusuran, sejumlah nama yang pernah terseret dalam sebuah perkara korupsi yakni, Zainudin Amali yang merupakan politikus Partai Golkar. Kemudian Abdul Halim Iskandar politisi PKB dan Ida Fauziah, serta politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna Hamonganan Laoly.

Nama Zainudin Amali pernah disebut-sebut dalam kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam fakta persidangan, Zainudin dan Akil disebut pernah melakukan komunikasi pada 1-2 Oktober 2013 melalui

BlackBerry Messenger (BBM) untuk membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur.

Zainudin Amali juga pernah diperiksa dalam penanganan perkara suap Kementerian ESDM yang melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik. Anggota legislator dari Jawa Timur tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen ESDM Waryono Karno.

Bahkan, KPK juga sempat melakukan pengecekan di kediaman dan kantor Zainudin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII (energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup). Kendati demikian, Zainudin menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima aliran dana dari Sekjen ESDM.

Sedangkan Abdul Halim Iskandar, pernah diperiksa sebagai saksi di KPK pada 31 Juli 2018. Abdul Halim Iskandar sendiri merupakan kakak kandung Ketum PKB, Muhaemin Iskandar (Cak Imin).

Saat itu, Abdul Halim ditelisik oleh KPK soal hubungannya dengan Bupati

Nganjuk, Taufiqurrahman. Dalam hal ini, Taufiqurrahman merupakan tersangka suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Ida Fauziah pernah menjadi saksi kasus dugaan korupsi pelaksanaan Haji 2012 sampai 2013. Ida yang saat itu merupakan Ketua Komisi VIII DPR yang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.

Terakhir, nama Yasonna Hamonganan Laoly, pernah terseret dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Yasonna sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Ia pernah disebut ikut turut menerima uang "panas" pengadaan e-KTP sebesar USD84 ribu dalam

dakwaannya terdakwa Irman dan Sugiharto. Namun, ia dengan membantah menerima uang tersebut.

"Ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi Sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan juga kasus korupsi haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," kata Febri.

Febri enggan banyak komentar terkait proses pemilihan calon menteri hari ini. Namun memang, diakui Febri, ada beberapa nama calon menteri yang pernah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Namun mereka memang baru diperiksa sebagai saksi sejauh ini," tuntasnya. ● han

KPK Periksa Sesmenpora untuk Tersangka Imam Nahravi

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Rabu (23/10).

Gatot akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Gatot diperiksa untuk tersangka mantan Menpora, Imam Nahravi (IMR).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IMR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Selain Sesmenpora, penyidik memanggil sejumlah saksi lainnya, yaitu Karyawan PT BNI, Esra Juni Hartaty Siburani; Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Oyong Yanuar Asmara; Staf Bagian Perencanaan KONI, Twisyo.

Kemudian, Plt Asisten Deputi IV Organisasi Prestasi, Ahmad Arsan; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSM) Kemenpora, Akbar Mia; Kabid Hukum KONI Pusat, Amir Karyatin; Karyawan Bank, Denim Martyan; serta Kabag Keuangan Kemenpora, Eny Purnawati.

Mereka juga akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Imam Nahravi. Diduga, KPK sedang mengusut aliran uang yang diterima Imam Nahravi dalam perkara ini.

KPK sendiri telah menetapkan Imam Nahravi sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk KONI tahun anggaran 2018. Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asisten pribadinya (aspr), Miftahul Ulum (MIU).

Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sejumlah Rp26,5 miliar. Uang tersebut disinyalir diterima Imam dalam dua kali tahapan. Imam menerima uang pada medio 2014-2018 melalui Miftahul Ulum senilai Rp14,7 miliar dan kedua pada kisaran tahun 2016-2018 sejumlah Rp11,8 miliar.

Penetapan tersangka terhadap Imam Nahravi dan Miftahul Ulum merupakan pengembangan perkara terkait kasus dugaan suap penyaluran dana hibah pemerintah untuk KONI lewat Kemenpora.

Seperti diketahui, Imam Nahravi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

KPK menyatakan siap untuk

menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Febri memastikan pihaknya siap untuk menghadapi gugatan tersebut karena memiliki dasar yang kuat.

"Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti yang kuat. Bahkan penetapan IMR sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari OTT di Kemenpora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan," ujar Febri baru-baru ini.

Dari beberapa poin gugatan yang dicermati KPK, Imam Nahravi memperlakukan penetapan tersangka yang tidak melalui proses penyidikan. Kemudian, proses penyidikan yang dinilai Imam Nahravi sangat cepa.

Serta, sambung Febri, Imam Nahravi mengaku tidak pernah dipenka dan menetapkan tersangka yang dianggap tidak jelas karena tuduhan suap yang diberikan KPK melebihi jumlah kekayaan yang dilaporkan lewat LHKPN.

"Sebagian besar alasan yang diajukan oleh tersangka sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lain, sehingga sebenarnya relatif tidak ada argumentasi baru," katanya.

Sebelumnya, Imam Nahravi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Gugatan Imam Nahravi teregistrasi dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PNJKTSEL.

Awalnya, sidang perdana gugatan praperadilan Imam Nahravi akan digelar pada Senin, 21 Oktober 2019. Namun, sidang perdana tersebut ditunda hingga, Senin, 4 November 2019.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Imam Nahravi sebagai

tersangka kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk KONI tahun anggaran 2018. Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Asprinya, Miftahul Ulum (MIU).

Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sejumlah Rp26,5 miliar. Uang tersebut disinyalir diterima Imam dalam dua kali tahapan. Imam menerima uang pada medio 2014-2018 melalui Miftahul Ulum senilai Rp14,7 miliar dan kedua pada kisaran tahun 2016-2018 sejumlah Rp11,8 miliar.

Penetapan tersangka terhadap Imam Nahravi dan Miftahul Ulum merupakan pengembangan perkara terkait kasus dugaan suap penyaluran dana hibah pemerintah untuk KONI lewat Kemenpora. ● mei

Hakim Heran Nunung Disebut Dokter Depresi tapi Selalu Tampak Ceria

JAKARTA (IM) - Dokter dari RSKO Jakarta, Herny Taruli Tambunan, menyebut terdakwa kasus narkoba Tri Retno Prayudati alias Nunung sudah mengonsumsi obat depresi sebelum direhabilitasi. Nunung disebut mengalami gangguan kecemasan.

"Pada dasarnya sebenarnya, sebelum datang ke rumah sakit kami, Mbak Nunung sudah dirawat kurang-lebih 3 tahun oleh salah satu psikiater di Jakarta. Kalau dari diagnosis dilihat dari pengobatannya kemungkinan besar Mbak Nunung mengalami gangguan kejiwaan, seperti depresi dan gangguan cemas yang disebut dengan serangan-serangan panik," kata Herny saat menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Nunung dalam sidang lanjutan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Jadi dibenarkanlah seberapa jenis obat kepada Mbak Nunung dan diminum kurang-lebih 2 tahun belakangan," sambungnya.

Dokter juga mengungkapkan kondisi Nunung saat dibawa ke RSKO setelah diamankan dalam kasus narkoba. Nunung, menurut dokter, kondisinya terganggu. Selain itu, Nunung mengalami tekanan gula darah tinggi sehingga mendapat penanganan khusus saat rehabilitasi.

Dalam persidangan, hakim Djoko Indriarto mempertanyakan kondisi cemas yang dialami Nunung. Sebab, hakim melihat Nunung terlihat selalu ceria. Menurut dokter Herny, seseorang yang tampak ceria dengan selalu tertawa bisa juga mengalami kondisi depresi.

"Mbak Nunung ini kan kerjanya cengengasan kok bisa depresi?" tanya Djoko.

Kunir sabu, Hadi Moheryanto sebelumnya mengaku tak hanya sekali menjual sabu ke Nunung dan suaminya, July Jan Sambiran. Sabu tersebut dibeli setiap bulan seberat 1 gram.

"Ada kalau nggak salah 5

kali di tahun yang sama beda

bulan. Bulan April, Mei, Juni masing-masing sekali, tapi di bulan Juli 2 kali tanggal 11 dan 19," kata Hadi saat bersaksi di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Jaksa penuntut umum Bobby Mokoginta kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik Hadi. Dalam BAP tersebut, Hadi mengaku sudah 6 kali menjual sabu ke Nunung, sejak Maret hingga Juli. Sementara di bulan Juli, Nunung membeli sabu dua kali.

Pada pemesanan kedua kali pada Juli itu, Nunung memesan 2 gram yang akhirnya dia tertangkap pada 19 Juli. Setiap 1 gram Hadi menjual Rp 1,3 juta ke Nunung.

Ia mengaku setiap transaksi selalu berkomunikasi dengan Nunung melalui handphone. Hadi mengenal Nunung dari saudara sepupunya bernama Andika.

"Saya kenal dengan terdakwa dari saudara sepupunya, Andika," kata Hadi. ● han



KRI BIMA SUCI-945 KUNJUNGI PULAU BALI

Personel TNI AL memantau KRI Bima Suci-945 saat merapat di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (23/10). Kapal latih TNI AL yang membawa Taruna AAL tingkat III angkatan ke-66 dan sejumlah Prajurit TNI AL tersebut akan melaksanakan kegiatan pada 23-26 Oktober di Pulau Dewata dan akan melanjutkan pelayaran menuju Australia.

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 2 Desember 2019
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Vanda 2
Gedung Pasadana
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27
Pulomas Jakarta 13210

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berpedaran nasional pada tanggal 8 November 2019, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 8 November 2019.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 24 Oktober 2019